



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

Damis bin Tobandi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 1 Desember 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Muhammadiyah Wonomulyo, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan seorang perempuan bernama Yulfiana binti Muas, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Muhammadiyah Wonomulyo, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (Satria Wirabuana Putra bin Damis) dengan perempuan Yulfiana binti Muas sudah berlangsung 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai.
3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap membina rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calonnya telah merestui rencana pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.08/PW.01/644/2015 bertanggal 30 Nopember 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Satria Wirabuana Putra bin Damis dengan Yulfiana binti Muas dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yulfiana binti Muas.
3. Membebaskan biaya perkara menuurt hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.08/PW.01/644/2015 bertanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon:

Anak Pemohon: **Satria Wirabuana Putra bin Damis**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Muhammadiyah Wonomulyo, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia segera ingin menikah dengan perempuan bernama Yulfiana binti Muas karena sudah berpacaran selama enam bulan.
- Bahwa orang tuanya sudah melamar dan kedua orang tua Yulfiana sudah menerima lamarannya, bahkan pernikahannya dengan Yulfiana sudah direncanakan apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama.
- Bahwa dia berstatus perjaka dan sudah sanggup berumah tangga karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan sudah berpenghasilan cukup.

Calon Istri Anak Pemohon: **Yulfiana binti Muas**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Muhammadiyah Wonomulyo, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis.
- Bahwa dia berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain Satria Wirabuana Putra.

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia tidak dipaksa untuk menikah karena dia dengan Satria Wirabuana Putra sudah berpacaran selama enam bulan.
- Bahwa dia telah dilamar oleh keluarga Pemohon, dan kedua orang tuanya sudah menerima dan merestui.
- Bahwa dia sudah haid dan sanggup menjadi istri Satria Wirabuana Putra karena dia sudah pintar memasak dan mengatur di dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35324/UM/III/2006, tanggal 28 Maret 2006, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604081302090002, tertanggal 11 Desember 2013, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Sadri bin Waris**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman calon isteri anak Pemohon.
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis karena belum cukup umur karena baru berusia 15 tahun.
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Yulfiana, berumur 17 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dan bahkan sudah berpacaran selama enam bulan dan sudah erat sekali hubungannya sehingga Pemohon menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar, dan orang tua Yulfiana sudah menerima dan merestui.
- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi kepala rumah tangga karena karena sudah membantu orang tuanya bekerja sebagai petani dan sudah berpenghasilan.
- Bahwa anak Pemohon perjaka dan calon istri anak Pemohon perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun saudara sesusuan.

2. **Idah binti Dinar**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Landi, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis karena belum cukup umur karena baru berusia 15 tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Yulfiana, berumur 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah kenal mengenal dan sudah pacaran enam bulan, bahkan sudah erat sekali hubungannya sebab selalu pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar, dan orang tua Yulfiana sudah menerima dan merestui.

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah sanggup menjadi kepala rumah tangga karena karena selalu membantu orang tua bekerja sebagai petani dan sudah berpenghasilan.
- Bahwa anak Pemohon perjaka dan calon istri anak Pemohon perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan, oleh karena perubahan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan sebelum pembuktian dan perubahan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka perubahan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis dengan seorang perempuan bernama Yulfiana binti Muas, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.31.03.08/PW.01/644/2015 bertanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis dengan calon istrinya bernama Yulfiana binti Muas, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis dengan calon istrinya bernama Yulfiana binti Muas dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis dengan calon istri anak Pemohon bernama Yulfiana binti Muas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama enam bulan dan keduanya ingin segera menikah karena telah akrab dan khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yaitu Sadri bin Waris dan Idah binti Dinar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Satria Wirabuana Putra bin Damis adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Landi pada tanggal 10 April 2000, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 15 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan saling mencintai, bahkan telah berpacaran selama 6 bulan, anak Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun (baru berusia 15 tahun 7 bulan).

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi calon istrinya sehingga anak Pemohon dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ لَا يَكُونُوا فُقَرَاءَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas ra.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ وَلَدَيْنِ يَنْتَقِي اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض
مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya di mana menurut konsep agama Islam tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan menstruasi."* Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 18 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa."*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudaratn yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi Pemohon agar anak Pemohon yang bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis dapat menikah dengan calon istrinya bernama Yulfiana binti Muas cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 232/Pdt.P/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Satria Wirabuana Putra bin Damis untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yulfiana binti Muas.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI,
M.H.

Rajiman, S.HI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 90.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 181.000,00 |